



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 139/Pdt.P/2022/PNStb

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

**RAHIMI**, Tempat Lahir P. Berandan, Umur/Tanggal Lahir 42 tahun / 05 Juni 1980, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun III Desa Kelantan Kelurahan Kelantan Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai.....**Pemohon;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Stb tanggal 08 Desember 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Stb tanggal 08 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Stb yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Nomor KTP-E 1205140602900011, KK (Kartu Keluarga) Nomor 1205183005080035, Surat Keterangan Desa Nomor: 470-127/20.07/KL/2022, Identitas Pemohon bernama RAHIMI lahir pada tanggal 05 Juni 1980 di P. Berandan;
2. Bahwa sekitar tahun 2013, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Belawan, terdapat kesalahan data penulisan tahun Kelahiran yang dibuat oleh Kantor Imigrasi Belawan sehingga terbitlah Paspor No. A 4405623 tanggal 2 Januari 2013 atas nama UMI, lahir di P. Berandan, tanggal 15 Maret 1979;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No. 139.Pdt.P/2022/Pn Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi atas nama RAHIMI lahir pada tanggal 05 Juni 1980 di P. Berandan, sesuai dengan Nomor KTP-E 12050185503800003, KK (Kartu Keluarga) Nomor 1205183005080035, Surat Keterangan Desa Nomor : 470-127/20.07/KL/2022 akan tetapi oleh pihak Imigrasi ditolak;
4. Bahwa Pemohon telah terdata di Imigrasi memiliki paspor No. A 4405623 atas nama UMI, lahir di P. Berandan, tanggal 15 Maret 1979;
5. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dari UMI, yang lahir di P. Berandan, tanggal 15 Maret 1979 menjadi RAHIMI, yang lahir di P. Berandan, tanggal 05 Juni 1980;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penerbitan paspor tersebut, yang mana pada waktu itu Pemohon tidak berfikir tentang akibat dari kesalahan data perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut;
7. Bahwa dari kesalahan data paspor yang di buat pada tahun 2013 pemohon tidak bisa mengajukan permohonan penerbitan paspor kembali, sebelum mendapatkan penetapan dari Pengadilan tempat pemohon;
8. Bahwa terkait dengan Permohonan tersebut di atas, Permohon sangat berharap agar Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Stabat dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa data tahun kelahiran Pemohon adalah RAHIMI lahir pada tanggal 05 Juni 1980 di P. Berandan, sesuai dengan Nomor KTP-E 12050185503800003, KK (Kartu Keluarga) Nomor 1205183005080035, Surat Keterangan Desa Nomor : 470-127/20.07/KL/2022 dan memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki Paspor Pemohon. Menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Bahwa akibat kesalahan Nama dan tempat tanggal lahir pemohon tersebut Kantor Imigrasi tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Berdasarkan uraian dasar hukum diatas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon lahir dengan Nama RAHIMI lahir pada tanggal 05 Juni 1980 di P. Berandan sesuai dengan Nomor KTP-E 12050185503800003, KK (Kartu Keluarga) Nomor 1205183005080035, Surat Keterangan Desa Nomor : 470-127/20.07/KL/2022;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No. 139.Pdt.P/2022/Pn Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor No. A 4405623 atas nama UMI, yang lahir di P. Berandan, tanggal 15 Maret 1979 menjadi nama RAHIMI lahir pada tanggal 05 Juni 1980;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470-127/20.07/KL/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelantan tanggal 2 Desember 2022 (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1205185503800003 tanggal 20 Maret 2019 atas nama RAHIMI (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Paspor atas nama UMI yang dikeluarkan oleh kantor Issuing Office Belawan (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1205183005080035 atas nama kepala keluarga ZULKIFLI yang di keluarkan oleh kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat (bukti P-4);

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. DEWI USNA dan 2. NURMA AZIZAH, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **DEWI USNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, permasalahan Pemohon adalah kesalahan nama pergantian Paspor atas nama RAHIMI;
  - Bahwa setahu saksi, RAHIMI dengan UMI adalah orang yang sama;
  - Bahwa setahu saksi, Suami Pemohon bernama ZULKIFLI;
  - Bahwa setahu saksi, ada tiga orang anak Pemohon anak pertama bernama AULIA NABILA PUTRI, yang kedua YOLANDA RAMADHANI dan yang ketiga bernama FIKRI RAFATAR;
  - Bahwa orang tua (ibu) Pemohon masih hidup;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 139.Pdt.P/2022/Pn Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Paspor Pemohon dibuat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Paspor Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon membuat Paspor tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah pergi ke Malaysia dan Pemohon tidak lama di Malaysia;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pergi ke Malaysia untuk bertemu keluarga (adiknya);
- Bahwa Pemohon mengurus Permohonan ini untuk keperluan Pemohon dalam pengurusan administrasi;

2. **NURMA AZIZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon waktu kecil di tinggal orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi yang memberi nama Pemohon dan dahulu nama Pemohon RAHIMI di panggil UMI;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon waktu mengurus Paspor berdasarkan buku nikah;
- Bahwa setahu saksi, Paspor diterbitkan sudah ada KTP;
- Bahwa orang tua (ibu) Pemohon masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Paspor Pemohon dibuat dan yang saksi tahu hanya masalah nama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon masih ada;
- Bahwa Pemohon mengurus Permohonan ini untuk keperluan Pemohon dalam pengurusan administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Stabat untuk keperluan merubah Paspor No. A 4405623 tertulis bernama UMI, yang lahir di P.

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No. 139.Pdt.P/2022/Pn Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berandan, tanggal 15 Maret 1979 menjadi nama RAHIMI lahir di P. Berandan pada tanggal 05 Juni 1980;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama DEWI USNA dan NURMA AZIZAH;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Stabat;

Menimbang, bahwa terkait apakah Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan Paspor milik Pemohon tersebut. Maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 yakni fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470-127/20.07/KL/2022, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1205185503800003 tanggal 20 Maret 2019 atas nama RAHIMI, fotokopi Paspor atas nama UMI, fotokopi Kartu keluarga Nomor 1205183005080035 atas nama kepala keluarga ZULKIFLI, diperoleh fakta bahwa benar didalam Paspor Pemohon No. A 4405623 tertulis bernama UMI, yang lahir di P. Berandan, tanggal 15 Maret 1979, padahal yang sebenarnya bernama RAHIMI lahir di P. Berandan pada tanggal 05 Juni 1980;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon terhadap perubahan Paspor Pemohon No. A 4405623 tertulis bernama UMI, yang lahir di P. Berandan, tanggal 15 Maret 1979, padahal yang sebenarnya bernama RAHIMI lahir di P. Berandan pada tanggal 05 Juni 1980;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bahwa benar ada kesalahan penulisan di Paspor Pemohon yang tertulis atas bernama UMI, yang lahir di P. Berandan, tanggal 15 Maret 1979, padahal yang sebenarnya bernama RAHIMI lahir di P. Berandan pada tanggal 05 Juni 1980;

Menimbang, bahwa mengenai Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor diatur dalam Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan peraturan Menteri Hukum dan HAM No 8 tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan yang termuat Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian, adanya pemberian data yang tidak benar dari Pemohon selaku pemegang paspor agar pemohon

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No. 139.Pdt.P/2022/Pn Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bekerja di luar negeri yang berakibat tercantumnya tanggal lahir yang berbeda dengan dokumen kependudukan pemohon yang lainnya dan terjadi ketidaksesuaian identitas pemohon pada dokumen kependudukan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, selanjutnya oleh karena paspor merupakan dokumen resmi dari pemerintah untuk melakukan perjalanan antar Negara, maka perubahan data, pembatalan, maupun pencabutan nya harus dilakukan dengan cara cara sebagaimana dimuat dalam peraturan perundangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dari pemohon mengenai perubahan data dalam paspor maka mengacu kepada peraturan Menteri Hukum dan HAM No 8 tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dimana dalam Pasal 24 menyatakan "bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini perhatikan segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan Penetapan ini yang dianggap menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon lahir dengan Nama RAHIMI lahir pada tanggal 05 Juni 1980 di P. Berandan sesuai dengan Nomor KTP-E 12050185503800003, KK (Kartu Keluarga) Nomor 1205183005080035, Surat Keterangan Desa Nomor : 470-127/20.07/KL/2022;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor No. A 4405623 atas nama UMI, yang lahir di P. Berandan, tanggal 15 Maret 1979 menjadi nama RAHIMI lahir di P. Berandan pada tanggal 05 Juni 1980;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No. 139.Pdt.P/2022/Pn Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh Zainal Hasan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ressy Amalita Siregar., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Ressy Amalita Siregar., S.H.**

**Zainal Hasan, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 3p0.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 235.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
1. Jumlah	Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No. 139.Pdt.P/2022/Pn Stb